



P U T U S A N

Nomor 735/Pdt.G/2014/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 735/Pdt.G/2014/PA Blk, tanggal 15 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, di Dusun Mattirodeceng, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/45/12/2012, tanggal 15 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda mati dan tergugat berstatus duda mati;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Penggugat selama 2 tahun, dan telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak Januari 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan bermain judi;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa sebab yang jelas apabila kembali ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - c. Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat apabila di nasehati untuk tidak minum minuman keras, bermain judi dan memukul Penggugat tanpa sebab yang jelas;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang dimana pada saat itu Tergugat kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat tersebut dan akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat sejak Oktober 2014 sampai sekarang;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No.735/Pdt.G/2014/PABlk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/45/12/2012, tanggal 15 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan



dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak lama karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu bermain judi dan minum minuman keras hingga mabuk, jika dinasehati Tergugat marah dan terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah pula melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat mabuk, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;

Hal. 4 dari 12 Put. No.735/Pdt.G/2014/PABlk



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Saksi kedua bernama SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak lama karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu bermain judi dan minum-minuman beralkohol hingga mabuk, jika dinasehati Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah pula melihat wajah Penggugat lebam bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat mabuk, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi dan mencukupkan alat buktinya, selanjutnya pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 15 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah Penggugat selama 2 tahun, namun selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memiliki kebiasaan mabuk, dan bermain judi. Selain itu Tergugat sering memukul Penggugat tanpa sebab yang jelas apabila kembali ke rumah dalam keadaan mabuk. Pada bulan Oktober 2014, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah

Hal. 6 dari 12 Put. No.735/Pdt.G/2014/PABlk



Penggugat setelah Tergugat memukul Penggugat. Sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan berlangsung selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Hal. 7 dari 12 Put. No.735/Pdt.G/2014/PABlk



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak tiga bulan setelah menikah atau sejak awal Januari 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering mabuk dan berjudi, jika dinasehati Tergugat marah dan memukul Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2014, Penggugat mengusir Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat selama kurang lebih 6 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;
6. Bahwa sebelumnya pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari pertengkaran yang seringkali terjadi sejak 3 bulan setelah menikah atau sejak bulan Januari 2013 yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian

Hal. 8 dari 12 Put. No.735/Pdt.G/2014/PABlk



berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan

Hal. 9 dari 12 Put. No.735/Pdt.G/2014/PA.Blk



bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Put. No.735/Pdt.G/2014/PABlk



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Hal. 11 dari 12 Put. No.735/Pdt.G/2014/PABlk



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).